

**EKSISTENSI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENGELOLAAN APBD KOTA PAREPARE**

Badruzzaman Nawawi

IAIN Parepare

badruzzaman@stainparepare.ac.id

Alfiansyah Anwar

IAIN Parepare

Abstract: *The data in this study are primary data obtained from questionnaires distributed directly to respondents. Data collected from only 28 respondents consisted of members of the DPRD, Regional Government and community leaders in the City of Parepare. The results of this study indicate that, first, the functioning of the DPRD's oversight for the 2014 period. 2019 on the management of the 2016 APBD in the City of Parepare can be categorized as efficient. Because of the educational support and knowledge of the members of the Parepare City DPRD. From the level of experience and background of the organization Members of the Parepare City DPRD have provided support because the average member of the DPRD City of Parepare is experienced in organizing. Judging from the public response to the implementation of the oversight function of DPRD members on the management of the Regional Budget in Paepare City, the response was quite good, because in general, the level of public trust in Parepare City DPRD members was relatively high.*

Keywords: eksistention, contoring , DPRD, APBD

Abstrak: Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarluaskan langsung kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari hanya 28 responden terdiri atas anggota DPRD, Pemda dan tokoh masyarakat Kota Parepare. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa, pertama, Keberfungsi pengawasan DPRD Periode 2014 s.d. 2019 terhadap pengelolaan APBD 2016 Kota Parepare dapat dikategorikan berdayaguna. Karena dukungan pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD Kota Parepare. Dari tingkat pengalaman dan latar belakang organisasi Anggota DPRD Kota Parepare memang sudah memberikan dukungan karena rata-rata anggota DPRD Kota parepare berpengalaman dalam berorganisasi. Dilihat dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Paepare sangat memberikan respon yang cukup baik, karena secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Anggota DPRD Kota Parepare relatif cukup tinggi.

Kata Kunci: eksistensi, pengawasan, DPRD, APBD

I. PENDAHULUAN

Paradigma pemerintahan daerah¹ menurut UU No. 23/2014, mengisyaratkan harapan yang kondusif, demokratis², disentralisasi, dan Bottom Up. Ekspektasinya mendekatkan antara pemerintah dan rakyat untuk berdayakan pengelolaan SDA ke arah lebih baik³. Lalu UU itu diperbarui dengan UU No.2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 /2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23/2014 tentang Pemda menjadi UU sebagai Implikasi substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) daerah Kabupaten dan Kota. Harapan perubahan itu berparadigma : *Pertama*, peningkatan kreatifitas kompetitif perekonomian berbasis Sumber Daya Alam (SDA) tersedia, SDM berkualitas, dan berkemampuan iptek⁴ untuk pemerataan pembangunan di seluruh daerah. *Kedua*, mengalokasikan sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik⁵ ketingkat pemerintah yang lebih rendah. Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan Daerah, dapat dilihat dari sejauhmana instrumen dan sistem pengelolaan Keuangan⁶nya saat ini mampu memberikan nuansa yang adil bijaksana,⁷ rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa :

Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁸

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan desentralisasi penerimaan dan pengeluaran dikelola dalam APBD, Sebagai sarana⁹ menuju kepemerintahan yang bersih (*clean government*)¹⁰. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Bagi hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang bersumber dari pajak, cukai, dan sumber daya alam.¹¹ Mengamati struktur sumber keuangan¹² daerah yang krusial dan cakupan sumbernya komprehensif, diperlukan suatu pengawasan ekstra terhadap pengelolaan (manajemen) APBD yang dilakukan oleh

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

DPRD¹³.DPRD¹⁴dengan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, seyogyanya orang berpengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan, keuangan dan kenegaraan. Pengalaman itu digunakan sebagai bahan : 1. perbandingan, pegangan dan pedoman untuk bertindak; 2. pertimbangan dalam menemukan isu-isu¹⁵kebijakan public, memecahkan masalah,¹⁶dan mampu memahami aspirasi rakyat yang terus berkembang terutama dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi¹⁷ yang bersifat *Ius Constituendum*¹⁸.3. keterampilan berpendapat untuk meyakinkan pihak lain.Dengan kompetensi itu, DPRD mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBD, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah¹⁹ bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang:Melaksanakan pengawasan termasuk mekanisme²⁰terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;Sejalan dengan idealismeyuridis politik dan ekonomi keuangan daerah²¹tersebut, DPRD²²sebagai Pengawas strategis²³ dan penting dalam mengendalikan²⁴ pengelolaan keuangan²⁵daerah melalui program-program yang responsif²⁶, sejatinya mereka melaksanakan fungsi pengawasan²⁷ dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah demokrasi²⁸dan penuh tanggung jawab. Namun, pelaksanaan fungsi itu, dikoreksi dengan terkuaknya berita penggelapan anggaran daerah,²⁹ dipelintir atas devisitnya biaya fiskal dinas, dan bahkan terkoyak oleh maraknya markab dan penggelembungan harga pada instansi-instansi tertentu di Pemerintah Daerah khususnya Kota Parepare.³⁰

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Eksistensi dan Fungsi

Ada berbagai jenis eksistensialisme yang merentang dari atheism hingga theism, dari fenomenalisme dan fenomenologi hingga bentuk-bentuk aristotelianisme.³¹Karl Jaspers (1883 - 1969), Eksistensi adalah yang paling berharga dan paling otentik dalam diri manusia.³²Albert Camus (1913 – 1960), Eksistensi adalah keberadaan manusia yang selalu tidak akan pernah menerima ketidak-adilan, dan ingin selalu memberontak; hal ini disebut absurditas.³³Martin Heidegger (1889 – 1976), Eksistensi adalah menyerupai dengan *Dasein*, yang

dapat diartikan bahwa manusia sebagai *Dasein*. Manusia adalah “ada” (*Sein*) yang berada “di situ” (*da*). Manusia tidak ada begitu saja, tetapi secara erat berpautan dengan ada-Nya sendiri. Struktur dasar atau cirri hakiki *Dasein* disebut “*Existentialia*”.³⁴

Gabriel Marcel (1889 – 1973), Eksistensi dimaknakan *Aku dan Orang Lain*. Untuk mengikat dirinya dengan yang lain dan mengadakan perjumpaan eksistensial, perlu kepercayaan dan cinta kasih. Baru dalam cinta sungguh mencapai tahap *ada*, karena ada ialah mencinta. Jean-Paul Sartre (1905 – 1980), Relasi antar manusia pada dasarnya dapat diasalkan pada konflik. Konflik adalah inti setiap relasi intersubjektif.³⁵ Ini erat kaitannya dengan kesadaran. Aktifitas yang khas adalah “menidak”. Kesadaran yang lain harus dijadikan objek bagi saya. Setiap ada perjumpaan antar kesadaran tidak lain dari pada suatu dialektika “subjek-objek” di mana yang satu berusaha mengalahkan yang lain.

1. Pengertian Fungsi

Fungsi struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.³⁶ Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituenya; terutama norma, adat,³⁷ tradisi dan institusi.³⁸ Sebuah analogi umum yang dipopulerkan Herbert Spencer (1820-1903) menampilkan bagian-bagian masyarakat ini sebagai "organ" yang bekerja demi berfungsinya seluruh "badan" secara wajar. Dalam arti paling mendasar, istilah ini menekankan "upaya untuk menghubungkan, se bisa mungkin, dengan setiap fitur, adat, atau praktik, dampaknya terhadap berfungsinya suatu sistem yang stabil dan kohesif".³⁹ Bagi Talcott Parsons, "fungsionalisme struktural" mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan fungsional yaitu August Comte (1798-1857), Émile Durkheim (1858-1917) dan Herbet Spencer (1820-1903).⁴⁰

Teori struktural fungsional ini awalnya berangkat dari pemikiran Emile Durkheim, di mana pemikiran Durkheim ini dipengaruhi oleh Auguste Comte dan

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Herbert Spencer. Comte dengan pemikirannya mengenai analogi organismik kemudian dikembangkan lagi oleh Herbert Spencer dengan membandingkan dan mencari kesamaan antara masyarakat dengan organisme, hingga akhirnya berkembang menjadi apa yang disebut dengan *requisite functionalism*, di mana ini menjadi panduan bagi analisis substantif Spencer dan penggerak analisis fungsional. Dipengaruhi oleh kedua orang ini, studi Durkheim tertanam kuat terminology organismik tersebut. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional,⁴¹ sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem.⁴² Pemikiran inilah yang menjadi sumbangsih Durkheim dalam teori Parsons dan Merton mengenai struktural fungsional. Max Weber secara umum, dua aspek dari studi Weber yang mempunyai pengaruh kuat adalah 1. Visi substantif mengenai tindakan sosial dan 2. Strateginya dalam menganalisis struktur sosial. Pemikiran Weber mengenai tindakan sosial ini berguna⁴³ dalam perkembangan pemikiran Parsons dalam menjelaskan mengenai tindakan aktor dalam menginterpretasikan keadaan.⁴⁴

2. Pengertian Pengawasan

Pengertian atas kata pengawasan⁴⁵ yang telah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia disimpulkan⁴⁶ oleh Jeff Madura bahwa Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Pengawasan pada dasarnya berupa upaya penegakan disiplin Nasional dan mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi⁴⁷ biaya tinggi serta menciptakan berhasil guna secara nasional. Esensinya adalah membantu agar sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran dalam kegiatan pemerintahan yang berasaskan demokrasi⁴⁸ dan pembangunan.⁴⁹ Dengan demikian, jelaslah bahwa aparat pemerintah: 1. Pengawasan memiliki urgensi⁵⁰ dalam memaksimalkan tujuan.; 2. Mempergunakan sumber-sumber tersedia dengan produktivitas optimal; 3. Meningkatkan mobilisasi dana pembangunan⁵¹ yang berasal dari sumber-sumber dalam negeri;4. Meningkatkan kemampuan perencanaan⁵², pelaksanaan dan pengendalian pembangunan kepada aparatur pemerintah di daerah; dan 5.

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Meningkatkan daya guna sejalan dengan upaya penyerasian antara pembangunan sektoral dan pembangunan nasional.

Pengertian pengawasan sendiri seperti dikatakan oleh Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge,⁵³ menyatakan bahwa mengevaluasi apa yang dilaksanakan maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga. Hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya.

Semakin jelaslah tujuan fungsi pengawasan oleh DPRD adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya⁵⁴ terhadap kebijakan⁵⁵ yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, apakah sesuai yang semestinya atau tidak. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: pengawasan berdasarkan pengawasan represif yang berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan pesan kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan desentralisasi⁵⁶ atau otonomi daerah yang seluas-luasnya⁵⁷ demi pemerataan pembangunan Nasional.⁵⁸

Menurut yang diamanatkan dalam Ayat (1) 153 Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 atas perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada menyatakan bahwa DPRD mempunyai fungsi pengawasan :

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada (1), DPRD kabupaten/kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD kabupaten/kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

- (4) DPRD kabupaten/kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Pengertian Anggaran

Secara harfiah "anggaran" dalam kamus bahasa Indonesia⁵⁹ mengandung arti sebagai berikut : Perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran yang akan dating dan rancangan penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka biasanya dalam satuan uang. Sedangkan menurut M. Suparmoko dan Ray Pratama Siadari, anggaran (budget) Suatu estimasi kinerja negara yang hendak dicapai yang dinyatakan dalam ukuran finansial dalam selama periode waktu tertentu yang biasa dalam satu tahun.⁶⁰

Dalam pengertian di atas, maka penulis memberi pengertian dengan membagi empat bagian dalam defenisi tersebut : 1. Bagian pertama yakni rencana, perkiraan, dan taksiran; 2. Bagian kedua yakni adarryapenerimaan dan pengeluaran. 3. Bagian yang ketiga yakni dinyatakan dalam bentuk uang dan angka. 4. Bagian keempat yakni mempunyai batas tertentu. Dengan demikian anggaran merupakan rencana⁶¹ mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam bentuk uang dan biasanya dalam batas waktu tertentu yaitu masa satu tahun, sehingga jelas bahwa anggaran merupakan rencana kerja yang dituangkan dalam program/kegiatan, dimana telah diperkirakan penerimaan dan pengeluaran uang dalam masa tertentu.

Selanjutnya kita masuk pada pengertian APBD itu sendiri, bahwa yang dimaksud APBD pada Ayat 1 s.d. 4 Pasal 16, Undang-Undang⁶² Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Keuangan Negara sebagai berikut :

- (1) APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
- (2) APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
- (3) Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (4) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.⁶³

Dari pengertian di atas, maka penulis dapat memberikan pengertian bahwa APBD merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang tertuang Peraturan Daerah yang memuat jumlah yang masih merupakan perkiraan, sehingga

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

pelaksanaannya harus didukung oleh dana yang nyata dan riil. Dengan demikian dalam pelaksanaan APBD, baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja dapat segera dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah sesuai dengan yang tertuang dalam APBD yang bersangkutan.

B. Eksistensi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare terhadap Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016

Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) maka ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kunjungan Kerja ke Lokasi Pengawasan

Tabel 1 : Penilaian Responden Terhadap Frekuensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Lokasi Pengawasan

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre kuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Sering	1	10	-	-	2	20	3	10.71
2	Sering	5	50	3	37.5	7	70	15	53.57
3	Jarang	4	40	5	62.5	1	10	10	35.71
4	Tidak Sering	-	-	-	-	-	-	-	.
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Uraian jawaban responden di atas, dapat dipahami bahwa nilai frekuensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Lokasi Pengawasan adalah dimenangkan oleh kategori **SERING** sebanyak 15 orang atau 53.57 %. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa Frekuensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke Lokasi Pengawasan mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

sebelumnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Hal senada juga dibahasakan oleh Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare H. Nasarong wawancara dengan penulis pada tanggal 22 Nopember 2018 di Ruang kerjanya, beliau mengemukakan bahwa :

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Parepare hasil Pemilu 2014-2019 memiliki kinerja lebih bagus, buktinya setiap saat mereka aktif turun ke lapangan untuk melihat pelaksanaan kegiatan, sehingga kadang-kadang kita yang kerepotan karena harus senantiasa mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika hendak turun ke lapangan.⁶⁴ Tetapi apakah kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare ke lokasi pengawasan benar-benar sudah cukup berdayaguna untuk meminimalisir penyimpangan atau (defiasi) hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 : Penilaian Responden Terhadap Keberdayagunaan Kunjungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare ke Lokasi Pengawasan dalam Meminimalisir Penyimpangan

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah Daerah		DPRD		Frekuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Berdayaguna	-	-	-	-	2	20	2	7.14
2	Berdayaguna	4	40	4	50	8	80	16	57.14
3	Kurang Berdayaguna	4	40	4	50	-	-	8	28.57
4	Tidak Berdayaguna	2	20	-	-	-	-	2	7.14
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Gambaran situasi Ini dapat diindikasikan bahwa tokoh masyarakat memastikan Kunjungan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Parepare ke Lokasi Pengawasan dalam Meminimalisir Penyimpangan adalah **TIDAK BERDAYAGUNA**.

Adapun frekuensi temuan penyimpangan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 : Penilaian Responden Terhadap Frekuensi Temuan Penyimpangan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre kuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Selalu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Selalu	2	20	2	37.5	2	20	6	21.42
3	Jarang	6	60	5	62.5	8	80	19	67.85
4	Tidak Selalu	1	10	1	12.5	-	-	2	7.14
Abstein		1	10	-	-	-	-	1	3.57
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Berasaskan pilihan kategori yang dominan tersebut, dapat dimengerti bahwa Frekuensi Temuan Penyimpangan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare adalah **JARANG**.

Untuk mengetahui apakah penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengawasan ditindaklanjuti atau tidak oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, maka hal itu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 : Penilaian Responden Terhadap Tindaklanjut atas Temuan Penyimpangan yang Terjadi di Lapangan

No	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre Ku ensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Ditindaklanjuti	-	-	-	-	1	10	1	3.57

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

2	Ditindaklanjuti	3	30	4	50	9	90	16	57.14
3	Kurang Ditindaklanjuti	7	70	3	37.5	-	-	10	35.7
4	Tidak Ditindaklanjuti	-	-	1	12.5	-	-	1	3.57
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Bersandar atas penilaian responden itu, dapat dipahami bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare jika ada Temuan Penyimpangan yang Terjadi di Lapangan maka **DITINDAKLANJUTI**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare belum terlalu menyadari diri mereka sebagai wakil rakyat dan representasi dari seluruh rakyat Kota Parepare, oleh karena itu mengetahui bagaimana sesungguhnya eksistensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare sekarang ini, maka hal itu dapat dilihat dan diukur sejauhmana intensitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam melakukan dengar pendapat dengan masyarakat konstituennya dan lebih jelas saat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5 : Penilaian Responden Terhadap Frekuensi Pertemuan (Dengar Pendapat) dengan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre Kuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Selalu	-	-	-	-	1	10	1	3.57
2	Selalu	4	40	3	37.5	7	70	14	49.99
3	Jarang	6	60	5	62.5	2	20	13	46.42
4	Tidak Selalu	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Berdasarkan penilaian tiga kelompok populasi di atas, maka dapat dipahami bahwa Penilaian Responden Terhadap Frekuensi Pertemuan (Dengar Pendapat) dengan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016 adalah **KADANG-KADANG**

2. Meminta Keterangan (Hak Interplasi)

Tabel 6 : Penilaian Responden Terhadap Frekuensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam Penggunaan Hak Interplasi (Meminta Keterangan) kepada Walikota Parepare

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre Kuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Selalu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Selalu	3	30	1	12.5	-	-	4	14.28
3	Jarang	5	50	3	3.75	4	40	12	42.85
4	Tidak Selalu	2	20	4	50	6	60	12	42.85
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Frekuensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dalam Penggunaan Hak Interplasi (Meminta Keterangan) kepada Walikota Parepare adalah **KADANG-KADANG**

3. Rapat Evaluasi

Tabel 7 : Penilaian Responden Terhadap Mekanisme Evaluasi yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre Kuen si	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Selalu	-	-	-	-	2	20	2	7.14
2	Selalu	5	50	3	37.5	8	80	16	57.14

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

3	Jarang	4	40	4	50	-	-	8	28.57
4	Tidak Selalu	1	10	-	-	-	-	1	3.57
Tidak Menjawab		-	-	1	12.5	-	-	1	3.57
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Berdasarkan penilaian responden di atas, dapat dimaklumi bahwa Mekanisme Evaluasi yang Dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare adalah **SELALU**

Tabel 8 : Penilaian Responden Terhadap Temuan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Evaluasi terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2016

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Fre Kuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Selalu	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Selalu	2	20	1	12.5	2	20	5	17.85
3	Jarang	7	70	6	75	7	70	20	71.42
4	Tidak Selalu	-	-	-	-	1	10	1	3.57
5	Abstein	1	10	1	12.5	-	-	2	7.14
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Oleh karena itu, sekalipun dianggap jarang terjadi temuan penyimpangan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk menghindari terjadinya *Over Lapping* pelaksanaan pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dimaksud, sangat penting diupayakan cara dan metode seperti pembekalan tentang tugas-tugas pokok dan fungsi (tupoksi); mengutus mereka untuk mengikuti penataran, pelatihan dan seminar; seyogyanya diadakan diskusi dan dialog antar Anggota Dewan; mempelajari perosedur pengawasan dengan memperbanyak membaca buku-buku, peraturan

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

perundang-undangan, mempelajari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, dan memperbanyak membaca dan kajian-kajian.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Performansi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2016

1. Faktor Pendidikan

Tabel 9 : Tingkat Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Periode 2014 s.d. 2019

No.	Pendidikan	Jumlah	Frekuensi
1	2	3	4
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	6	24 %
2	Strata Satu (S1)	18	72 %
3	Strata Dua (S2)	1	4 %
4	Strata Tiga (S3)	-	-
Jumlah		25	100 %

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Kualitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare dilihat dari besaran populasi Aparat Sipil Negara bergelar Sarjana 2. 668 orang dari jumlah 12.367 orang⁶⁵ akumulasi penduduk kota Parepare berstatus mahasiswa, jika dibandingkan dengan hitungan rata-rata 18 S1 + 1 S2 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare neracanya belum berimbang lurus dan masih tertinggal jauh. Hitungan sederhananya adalah 19 orang sarjana anggota dewan mewakili rakyat terdidik 12.367 orang keterwakilannya dalam mewakili rakyat kota parepare dalam rangka melakukan pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare **BELUM BERDAYAGUNA DAN BERHASILGUNA**. Jadi, keunggulan sumber daya manusia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare sangat perlu ditingkatkan

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

keterdidikan mereka dari jenjang pendidikan Strata satu ke Strata Dua bahkan sampai ke jenjang pendidikan Strata Tiga.

2. Faktor Pengalaman Organisasi

Tabel 10 : Pengalaman Organisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare periode 2014 s.d 2019

No.	Penilaian	Anggota DPRD	
		F	%
1	Aktivis	7	70 %
2	Bukan Aktivis	3	30 %
	Jumlah	10	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat berpengaruh terhadap kebijakan pengawasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sendiri, pengalaman itu membantu mereka guna mengontrol proses pemerintahan, karena organisasi merupakan tempat pengkaderan dan dengan berbekal pengalaman tersebut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mampu berinteraksi pada setiap kondisi apapun dan bagaimanapun bentuk yang dihadapi serta dengan pengalaman itu akan memudahkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk berkomunikasi dengan masyarakat sebagai calon ataupun konstituennya.

3. Faktor Kepedulian Masyarakat

Tabel 26 : Penilaian Responden (Tokoh Masyarakat) terhadap Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Periode 2014 s.d. 2019

No.	Penilaian	Tokoh Masyarakat		Pemerintah		DPRD		Frekuensi	%
		F	%	F	%	F	%		
1	Sangat Merespon	5	50	1	12.5	4	40	10	35.712
2	Merespon	2	20	1	12.5	4	40	7	4.99

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

3	Jarang	2	20	4	50	-	-	6	21.42
4	Tidak Pernah	-	-	1	12.5	-	-	1	3.57
Abstein		1	10	1	12.5	2	20	2	7.14
Jumlah		10	100	8	100	10	100	28	100

Sumber Data : Data Primer, diolah tahun 2018

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat **MERESPON** dan peduli kepada pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare Periode 2014 s.d. 2019. Ini sangat berdampak pada tidak berdayaguna dan berhasilguna pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, yang mengakibatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahm (APBD) tidak dapat dikelola dengan baik untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.

III. PENUTUP

Eksistensi pelaksanaan fungsi Pengawasan DPRD Periode 2014 s.d. 2019 terhadap pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2016 Kota Parepare dikategorikan berdayaguna dan berhasil guna. Karena dukungan pendidikan dan pengetahuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare.

Dari tingkat pengalaman dan latar belakang organisasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare memang sudah memberikan dukungan karena rata-rata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota parepare berpengalaman dalam berorganisasi.

Dilihat dari respon masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Paepare sangat memberikan respon yang cukup baik, karena secara umum, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare relatif cukup tinggi.

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Catatan Akhir

¹Portable Document Format (PDF), BAB I, KETENTUAN UMUM, Ayat 5, Pasal 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, h. 2

²Sam M. Chan dan Tuti T. sam, *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 1; Selengkapnya lihat juga, Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 95

³Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Penerbit : Sinar Harapan, Jakarta, 1994, h. 7

⁴Portable Document Format (PDF), Kementerian Dalam Negeri, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, h. 2

⁵Lihat, Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, 1996, h. 44

⁶ Jeff Madura, *Manajemen Keuangan Internasional, Jilid I*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, h. 3

⁷ Baca selengkapnya, M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit : Bumi aksara, Jakarta, 2009, h. 10

⁸Portable Document Format (PDF), Pasal 293 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, h. 150

⁹Bodie, Kane, Marcus, *Investment, Investasi*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 41

¹⁰ Andi Muin Fahmil, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, Sub Bahasan : Konsep Pemerintahan yang Bersih, h. 240; Konsep Pemerintahan yang Bersih dalam Pengertian Ekonomi, h. 244; Konsep Pemerintahan yang Bersih dalam Pengertian Politik, h. 245; Konsep Pemerintahan yang Bersih dalam Pengertian Administrasi, h. 246; Konsep Pemerintahan yang Bersih dalam Pengertian Hukum, h. 256,

¹¹ Portable Document Format (PDF), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, h. 27 - 28

¹² Portable Dokument Format (PDF), Ayat 32 Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, h. 5; Portable Document Format (PDF), Pasal 17,18, 19 dan 20 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, h. 7

¹³ Veithzal Rivai, Ella Juvani sagala, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 393

¹⁴ Josef Rihu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Darah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 84

¹⁵ Lihat, Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999, h. 108

¹⁶Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit : Rineka Cipta, Yogyakarta, 1998, h. 41

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

¹⁷Baca juga, Michael A. Hitt, R. DDUane Ireland, Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis, Daya Saing & Globalisasi*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2001, h. 61

¹⁸Lihat, Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 6

¹⁹Portable Document Format (PDF), ayat (1) huruf c pasal 154 Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 atas perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, h. 8

²⁰Lihat selengkapnya, Veithzal Rivai, Ahmad FawsiMohd. Basri, Ella Jauvani Sagala, Silviana Murni, Burhanuddin Abdullah, *Performance appraisal, Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, Penerbit : PT raja Grafindo Persada, 2008, h. 437

²¹Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 13

²²Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit Sinar grafika, Jakarta, 20012, h. 5

²³Lihat, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, New Jersey, 2008, h. 51, 54, dan 63

²⁴ James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Yusuf, dan Chaerul D. Djakman, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Principles of Accounting-Indonesia Adaptation*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2009, h. 395

²⁵Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit : UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2002, h. 5

²⁶ Lihat, Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 28-29

²⁷Lihat, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit : Rineka Cipta, Yogyakarta, 1998, h. 41

²⁸ Henry B. Mayo, *Introduction to Democratic Theory*, Oxford New York UNIVERSITY Press, 1960, hlm. 70.

²⁹ Lihat, E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Penegak Hukum*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, 2008, h. 189 ; Lihat juga, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 40 – 41

³⁰Lihat, Ropangi el Ishaq, *Kuliah Public Relations, Pengantar dan Praktik*, STAIN Kediri Press, Kediri, 2015, h. 159. **Pertama** :Ada tiga oknum Pejabat termasuk Kepala dinas Perkebunan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) yang berinisial DL diperiksa oleh Kejaksaan Kota Parepare atas dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial sebanyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Tonton Youtube, Kadis PKPK, <https://www.youtube.com/watch?v=RIsdhdLScYI> ; **Kedua** : Kasus Dugaan korupsi dana penjualan tiket Habibi Cup oleh panitia, KEJARI Kota Parepare memanggil tiga pejabat Pemerintah Kota Parepare yaitu :Kepala Dinas Kesehatan inisial dr. Y; Kepala Dinas Perhubungan inisial YY; dan Kepala Bagian Humas AM. Lihat, <https://www.youtube.com/watch?v=TSpcF94FAJk.>; **Ketiga** : Korupsi BNI 1946, diadili di Pengadilan Negeri Kota Parepare. Lihat Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=lI3C7hv7vrU>; **Keempat** :Ada 18 anggota DPRD Kota Parepare diduga korupsi.. Tonton, <https://www.youtube.com/watch?v=QpGzNa2ipU8>; **Kelima** : Lima orang Panitia Unit Lelang Pengadaaan (ULP) bagian pembangunan Pemerintahan Daerah

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Kota Parepare terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) tahun 2017 lalu. Lihat sendiri di, <https://www.youtube.com/watch?v=nQqxxu11Lhc> ; **Keenam** : Mantan Walikota Parepare, berinisial ZK, dijemput paksa Kejaksaan Tinggi Negeri Kota Makassar karena terbukti korupsi sebesar 1,5 miliar.Ikuti liputannya di Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=f7epPCwRsOM>

³¹Jalaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, Penerbit : PT Rosdakarya, Bandung, 1995, h. 107 - 108

³² Lihat, Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 1995, h. 204

³³ Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Barat*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 89

³⁴*Ibid.*, h. 227 - 229

³⁵Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 99

³⁶ Lihat, Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Penerbit : PT RajaGrafindo Prsada, Jakarta, 1999, h. 231-232

³⁷Eni Setyowati, *Sampah, Aktualisasi Nilai-nilai Islam, Ekonomi, social,dan Budaya*, Penerbit : IAIN Tulungagung Press Kerja sama Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2014, h. 99 - 101

³⁸ Lihat, Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h.139

³⁹ Lihat, Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit : LP3ES, Jakarta, 1989 h. 125

⁴⁰Lihat, Ali Mudhofir, *Kamus Filsuf Barat*, Penerbit : Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2001, h. 101, 139, dan 485

⁴¹ Lihat, Alan Wood dan Ted Grand, *REASON IN REVOLT,Revolusi Berfikir dalam Ilmu Pengetahuan Modern*, Penerbit : IRE Press Yogyakarta, 2006, h. 158

⁴²Lihat, Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Penerbit : Nusa media, bandung, 2007, h. 277

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudance)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 375

⁴⁴ Lihat, Hans-Georg Gdamer, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Penerbit ; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 365

⁴⁵ Lihat, Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 23

⁴⁶ Lihat, Jeff Madura, *Introduction to Business, Pengantar Bisnis*, Penerbit : Salemba Raya, Jakarta, 2009, h. 404

⁴⁷Lihat, Baharuddin Ilyas, Muhammad Arif Tiro, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, Penerbit : Andhira Publisher, Makassar, 2002, h. 5 : Lihat pula, Ahmad Syakur, *Upah dalam Ekonomi Islam, Studi atas Pemikiran Hizbut Tahrir*, Penerbit : STAIN Kediri Press , Kediri, 2016, h. 1

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

⁴⁸ EMERITUS JOHN GILISSEN & EMERITUS FRITS GORLE, *SEJARAH HUKUM Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 153-155 . Bandingkan dengan SF. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak dalam Menjelaskan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001, hlm. 22. Lihat juga dalam Anna Erliyana,, *Keputusan Presiden, Analisa Keppres RI 1987-1988*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3 s.d. 4

⁴⁹ Lihat, Bohari, *Pengawasan Kekayaan Negara*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, h. 74

⁵⁰ Lihat, Edward J. Blocher, Kung H. Chen, Gary Cokins, dan Thomas W. Lin, *Cost Management, Manajemen Biaya, Penekanan Strategis*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2007, h. 130

⁵¹Poerwantana, A.Ahmadi, Rosali, *Seluk Beluk Filsafat Islam*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, h. 244

⁵²Lihat selengkapnya, Andriani, *Pengantar Manajemen*, Penerbit : STAIN Kediri Press, Kediri, 2015, h. 67

⁵³ Lihat, Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior*, Jilid 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 256 – 257; Lihat juga, VM. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 65

⁵⁴Lihat, Kasmir, *Pemasaran Bank*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2004, h. 26

⁵⁵Robert N. Anthony dan Vijay Govinrajan, *Management Control System, Sistem Pengendalian Manajemen*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2005, h. 1, 59, 109, 179, dan 357

⁵⁶Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonom. Portable Document Format (PDF) Bab, Ketentuan Umum, Pasal 1, ayat 8, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, h. 3

⁵⁷ Lihat Pasal 18, ayat 5 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 dalam karya tulis : Tukiran Taniredja, *Tiga Undang Undang Dasar di Indonesia*, Penerbit : Alfabeta, Bandung, 2012, h. 151-152

⁵⁸Lihat, Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007, h. 301

⁵⁹ Lihat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 40 – 41

⁶⁰<http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/definisi-pengawasan-dan-anggaran.html>

⁶¹ Lihat selengkapnya, Andriani, *Pengantar Manajemen*, Penerbit : STAIN Kediri Press, Kediri, 2015, h. 67

⁶² Lihat, Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit : Nusamedia, Bandung, 2011, h. 252

⁶³ Portable Dokument Format (PDF), Ayat 32 Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, h. 5

⁶⁴Wawancara dengan Plt. BKD, Amran Ambar pada tanggal 22 Nopember 2018 pukul 13.30 sesudah salat Jumat di ruang kerjanya.

⁶⁵ Lihat, penjelasan tabel 2.

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit : Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2008
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009
- Alan Wood dan Ted Grand, *REASON IN REVOLT, Revolusi Berfikir dalam Ilmu Pengetahuan Modern*, Penerbit : IRE Press Yogyakarta, 2006
- Ali Mudhofir, *Kamus Filsafat Barat*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Andi Muin Fahmil, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Anna Erliyana,, *Keputusan Presiden, Analisa Keppres RI 1987-1988*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Penerbit : Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Baharuddin Ilyas, Muhammad Arif Tiro, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Ekonomi*, Penerbit : Andhira Publisher, Makassar, 2002
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bodie, Kane, Marcus, *Investment, Investasi*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Bohari, *Pengawasan Kekayaan Negara*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Bukhari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Penerbit : Alfabeta, Bandung, 2004
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Burhanuddin Salam, *Pengantar Filsafat*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta, 1995

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta, 1991

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-norma Penegak Hukum*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, 2008

Edward J. Blocher, Kung H. Chen, Gary Cokins, dan Thomas W. Lin, *Cost Management, Manajemen Biaya, Penekanan Strategis*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2007

EMERITUS JOHN GILISSEN & EMERITUS FRITS GORLE, *SEJARAH HUKUM Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2007

Fahrur Ulum, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Penerbit UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014

Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Sosial, Teori & Praktek*, Penerbit : STAIN Kediri Press, Kediri, 2015

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit : Nusamedia, Bandung, 2011

Hans-Georg Gdamer, *Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika*, Penerbit ; Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat*, Penerbit : Kanisius, Yogyakarta, 1996

Henry B. Mayo, *Introduction to Democratic Theory*, Oxford New York UNIVERSITY Press, 1960

Hra Rivai Wirasasmita, Maman Kusman Sulaiman, Ronald H Sitorus, Brenggan Manurung, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Penerbit : CV. Pioner Jaya, Bandung, 2002

Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Penerbit : PT RajaGrafindo Prsada, Jakarta, 1999

Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit : Salemba Raya, Jakarta, 2007

Jalaluddin Rakhmat, *Kamus Filsafat*, Penerbit : PT Rosdakarya, Bandung, 1995

James M. Reeve, Carl S. Warren, Jonathan E. Duchac, Ersa Tri Wahyuni, Gatot Soepriyanto, Amir Abadi Yusuf, dan Chaerul D. Djakman, *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia, Principles of Accounting-Indonesia Adaptation*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2009

Jeff Madura, *Manajemen Keuangan Internasional, Jilid I*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Penerbit Sinar grafika, Jakarta, 20012
- Josef Rihu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Darah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Julia Brannen, 2002, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, dialihbahasakan Oleh H. Nuktah Arfawie Kurde at. Al.,Cet. Keempat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- K. Bertens & A.A. Nogroho, *Panorama Filsafat Modern*, Penerbit : PT. Gramedia, Jakarta, 1987
- Kasmir, *Pemasaran Bank*, Penerbit : Kencana, Jakarta, 2004
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco, Bandung, 1987
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Penerbit : Bumi aksara, Jakarta, 2009
- Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Penerbit : UUP STIM YKPN, Yogyakarta, 2002
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, Penerbit : LP3ES, Jakarta, 1989
- Michael A. Hitt, R. Duane Ireland, Robert E. Hoskisson, *Manajemen Strategis, Daya Saing & Globalisasi*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2001
- Michael Armstrong, *manajemen Sumber Daya Manusia, A HANDBOOK OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT*, Penerbit : PT Alex Media Komputindo, Jakarta, 1994
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2007
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

- Philip Kotler, Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, PT. Macanan Jaya Cemerlang, New Jersey, 2008
- Poerwantana, A.Ahmadi, Rosali, *Seluk Beluk Filsafat Islam*, Penerbit : PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994
- Robert N. Anthony dan Vijay Govinrajan, *Management Control System, Sistem Pengendalian Manajemen*, Penerbit : Salemba Empat, Jakarta, 2005
- Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Penerbit : Nusa media, bandung, 2007
- Ropangi el Ishaq, *Kuliah Public Relations, Pengantar dan Praktik*, STAIN Kediri Press, Kediri, 2015
- Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah*, Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Sam M. Chan dan Tuti T. sam, *Analisis SWOT, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*,PT. RAJAGRAFINDO Persada, Jakarta, 2011
- Sasa Djuarsa Sendjaja, *Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analis, dan Perspektif*, SKDM4204/Modul I, t.p., t.t.p., t.th.
- Satya Arinanto, Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum, dari Konstruksi Sampai Implementasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- SF. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah yang Layak dalam Menjelaskan Pemerintah yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi, Organizational Behavior*, Jilid 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana enelitian*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Tukiran Taniredja, *Tiga Undang Undang Dasar di Indonesia*, Penerbit : Alfabetia, Bandung, 2012
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

*Badruzzaman Nawawi dan Alfiansyah Anwar:
Eksistensi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pengelolaan APBD Kota
Parepare*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Veithzal Rivai, Ahmad FawsiMohd. Basri, Ella Jauvani Sagala, Silviana Murni,
Burhanuddin Abdullah, *Performance appraisal, Sistem yang Tepat Untuk
Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*,
Penerbit : PT raja Grafindo Persada, 2008

VM. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan
Aparatur Pemerintah*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 1994